

Implementasi Kerjasama Pembiayaan Murabahah bagi Guru (Studi Kasus BMT Amanah Ummah dengan SMK Tanwir Surabaya)

Firza Agung Prakoso

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail: firza.agungprakoso@gmail.com

Abstrak

Baitul Mal wat-Tanwil (BMT) merupakan lembaga berbentuk koperasi. BMT sebagai lembaga keuangan yang dari implikasi pengakuan negara terhadap syariat Islam dalam operasionalnya harus berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist. BMT dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan menyimpan uang. BMT juga menerapkan biaya administrasi pembiayaan sebagai prasyarat yang harus dibayar oleh anggota pembiayaan. Dalam penelitian ini akan dilakukan survei mengenai efektivitas pembiayaan murabahah dalam bidang pendidikan pada BMT Amanah Ummah Surabaya. Prinsip murabahah banyak diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang konsumsi dan investasi. Skema pembiayaan murabahah sangat bermanfaat bagi perorangan maupun lembaga yang membutuhkan barang secara mendesak namun kekurangan dana untuk kebutuhan mengembangkan usahanya atau mengembangkan fasilitas lengkap untuk lembaga pendidikan. Pembelian barang tersebut dapat dibayar tunai, dicicil, atau ditangguhkan, sesuai dengan kemampuan finansial pembeli. Namun pada umumnya pelanggan memilih metode pembayaran dengan cara mencicil.

Kata kunci: *Pembiayaan Sekolah, Akad Murabahah, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

Baitul Mal wat-Tanwil (BMT) is a cooperative-shaped institution. BMT as a financial institution that from the implications of state recognition of Islamic law in its operation must be strictly based on the Al-Quran and Al-Hadist. BMT in conducting financial management with the principle of the share of the outcome, buying and selling and saving money. BMT also apply the administrative cost of financing as a pre-requisite to be paid by the financing members. In this research, there will be a survey on the effectiveness of murabahah financing in the field of education at BMT Amanah Ummah Surabaya. Murabahah is a mutually beneficial financing carried out by shahibulmaal with parties in need through a sale and purchase transaction with the explanation that the price of procurement of goods and the selling price there is an excess value which is an advantage. The principle of murabaha is widely applied in financing the procurement of consumer goods and investments. This scheme is the most widely used because it is simple. Murabaha financing schemes are very useful for individuals and institutions who need goods urgently but lack funds for the needs of developing their business or developing complete facilities for educational institutions. The purchase of these goods can be paid in cash, installments, or deferred, according to the financial ability of the buyer. However, in general, customers choose the payment method in installments.

Keywords : *School Financing, Murabaha Contract, Sharia Economic Law*

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul maal* merupakan tertuju pada pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, sedekah. Sedangkan arti dari *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersial. Dua kata tersebut

disusun menjadi sebagai lembaga pendukung kegiatan jual beli muamalah masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam yang berpacuan pada Al-Quran dan Al-Hadist. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).

Memperbanyak jaringan kerjasama adalah salah satu cara strategi langkah lembaga BMT Amanah Ummah supaya anggota bisa menggunakan akses pelayanan dengan lebih mudah dan terbebas dari hutang rentenir dengan suku bunga yang begitu besar. Dengan mengadakan suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) dengan berbagai pihak, sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syariah yang sejak awal ditetapkan sebagai landasan utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadist. Akad kerjasama antara dua lembaga ini merupakan suatu upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran lembaga dimasa datang dengan adanya suatu akad dan tujuan yang sama. Dengan semakin banyak pihak yang memberi amanah kepercayaan, maka semakin banyak pula peluang untuk memacu percepatan pengembangan lembaga, dan ini berarti target-target pemasaran akan semakin mudah tercapai.

Salah satu pembiayaan yang menjadi topik penelitian ini di BMT Amanah Ummah Surabaya adalah akad jual beli menggunakan *murabahah*, yang dimana akad ini merupakan kontrak jual-beli dimana Bank bertindak sebagai penjual sementara dan nasabah menjadi pembeli. Akad pembiayaan kontrak kerjasama dengan menggunakan akad *murabahah* diharapkan agar saling menguntungkan dilakukan oleh shahibulmaal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan dicatat sebagai keuntungan.

Prinsip akad bertransaksi muamalah menggunakan akad *murabahah* banyak diterapkan dalam pembiayaan pembelian barang operasional bersifat konsumtif dan investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena memudahkan lembaga pendidikan dari tingkat suku bunga yang mencekik naik terlalu tajam. Skema pembiayaan akad *murabahah* sangat berguna serta memudahkan bagi seseorang maupun lembaga yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana untuk kebutuhan mengembangkan usahanya atau pengembangan melengkapi fasilitas lembaga pendidikan. Pembelian barang tersebut dapat dibayar secara tunai, cicilan, atau tangguhan, sesuai kemampuan keuangan pembeli. Namun, pada umumnya nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan. Dalam akad *murabahah* ini harus berlandaskan Al-Quran yang melarang perkara riba, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الْبَيْعُ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا بِأَكْلُونَ الَّذِينَ
اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّيَّ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمِنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Pembiayaan syariah dengan menggunakan akad kerjasama BMT Amanah Ummah dilakukan dengan cara mengikuti aturan dan prosedur yang ada di BMT Amanah Ummah sesuai prinsip syariah dimana dalam akad kerjasama harus menjadi anggota terlebih dahulu, dalam akad *murabahah* pembelian barang nasabah harus mengajukan sebuah pernyataan ingin membeli barang seperti laptop, buku, kendaraan dan lain sebagainya. Sebagaimana anggota atau nasabah, BMT Amanah Ummah akan memberikan suatu prosedur atau metode yang harus diikuti oleh nasabah dan dalam metode pembayarannya adalah dengan system kredit atau tunai. Maka dari itu anggota BMT Amanah Ummah akan memberikan syarat untuk melakukan transaksi atas akad pembiayaan *murabahah pendidikan*.

Dari kondisi diatas, merupakan suatu hal yang unik dan menarik untuk dilakukan penelitian. Karena pembiayaan *murabahah* pendidikan utamanya dalam kredit laptop, buku, hp, kendaraan dan LCD memberikan kemudahan dan keringanan kepada nasabah dengan tanpa jaminan apapun. Kemudian harga yang dibayarkan oleh nasabah lebih murah dari pembelian secara *cash* walaupun pembayarannya dilakukan secara angsuran. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah lainnya yang memberikan tambahan harga (hasil) sesuai dengan teori *murabahah* pada umumnya, tentunya sesuai dengan kesepakatan nasabah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dan observasi pada BMT Amanah Ummah Surabaya akad kerjasama pembiayaan murabahah dengan lembaga pendidikan menjadi suatu hal ketertarikan yang penting untuk dikaji lebih jauh. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana tata cara akad kerjasama pembiayaan murabahah dengan lembaga sekolah dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Dan dari pemaparan diatas penulis dapat menuangkannya dalam penelitian yang berjudul "EFEKTIFITAS AKAD KERJASAMA SEKOLAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AMANAH UMMAH SURABAYA".

Berdasarkan uraian latarbelakang peneliti dapat menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akad kerjasama pembiayaan murabahah pembiayaan dengan lembaga sekolah di BMT Amanah Ummah Surabaya?
2. Bagaimana efektifitas prosedur akad kerjasama murabahah pembiayaan dengan lembaga sekolah di BMT Amanah Ummah Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerjasama pembiayaan lembaga sekolah di BMT Amanah Ummah Surabaya?

Dari rumusan masalah yang akan dijadikan topik penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis akad kerjasama pembiayaan murabahah yang terkandung dalam perjanjian BMT Amanah Ummah dengan lembaga sekolah yang mengajukan
2. Untuk mengetahui efektifitas prosedur akad kerjasama pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah bagi lembaga sekolah yang bekerjasama dalam pembiayaan.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama pembiayaan lembaga sekolah dengan akad murabahah di BMT Amanah Ummah Surabaya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai praktik efektifitas pembiayaan lembaga sekolah menggunakan akad murabahah di BMT Amanah Ummah Surabaya.
2. Bagi pihak BMT Amanah Ummah Surabaya sebagai bahan masukan untuk menerapkan efektifitas dalam pembiayaan menggunakan akad murabahah terhadap prosedur dan administrasi pembiayaan secara lebih praktis dan sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.
3. Bagi akademisi diharapkan mampu memberikan masukan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi keilmuan peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian efektifitas akad kerjasama sekolah dalam pembiayaan murabahah pada bmt amanah ummah surabaya ini penulis akan memaparkan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Proses pemaparan tersebut dapat dikatakan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*). Selain itu penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan metodologi kualitatif yakni penelitian yang diperoleh

dari data deskriptif dari kata-kata tertulis atau diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

Pendekatan dengan cara ditetapkan mengamati kejadian study lapangan dengan konseptual subjek yang diamati dengan tindakan dan pemikirannya guna memahami makna yang disusun oleh subjek sesuai dengan keadaan dilokasi lapangan. Peneliti mengetahui subjek dari sudut pandang topik permasalahan, dengan tidak mengabaikan penafsiran data dugaan sementara yang berada di lapangan, dengan membuat skema konseptual. Menurut Weber pendekatan fenomenologi disebut *verstehen* apabila mengemukakan hubungan diantara gejala-gejala sosial yang dapat diuji, bukan semata-mata pemahaman empatik. Dengan menggunakan metode *verstehen* ini, peneliti dapat memahami dari wawancara menggali informasi mengenai akad kerjasama pembiayaan murabahah antara BMT Amanah Ummah dengan lembaga sekolah yang mengajukan pembiayaan tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan penafsiran atas makna objek yang diteliti.

Penelitian ini merupakan data kualitatif sebagai human instrumen, yang berfungsi memfokus topik suatu permasalahan yang berada di lapangan, memilih responden sebagai sumber mendapatkan data, melakukan mengolah pengumpulan data, analisis kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Oleh karena itu, dalam penelitian human instrument dan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara responden) harus berinteraksi dan diketahuikehadirannya oleh sumber data atau responden.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menggunakan rancangan studi kasus lapangan pengolahan data objektif, maka dalam menganalisis data dilakukan analisis data kasus individu (*individual case*). Dalam menganalisis suatu topik peneliti perlu adanya interpretasi data pengolahan yang berupa kata-kata, sehingga mendapatkan penarikan makna (*meaning*). Analisis ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data setelah data dikumpul dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad kontrak pembiayaan (peraturan terikat, keputusan, penguatan) atau perjanjian yang telah kesepakatan untuk transaksi sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Menurut ilmu pandangan fiqih, secara umum merupakan akad yg dimana berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti akad wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan gadai. Lebih lanjut dalam bukunya Abdul Hadi, az-Zarqa' suatu kesepakatan kedua belah pihak bahkan lebih yang saling mengikat suatu akad ikatan secara hukum yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri tujuan yang sama tidak ada yang saling dirugikan. Maka dari itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak suatu perjanjian yang berakad itu dinamakan dengan *ijab qobul*.

Ijab merupakan sebuah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qobul sebuah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Atas dasar ini, menurut az-Zarqa', bahwa adanya satu tujuan yang saling menguntungkan dari salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad yang dinamakan mujib (perilaku ijab) dan setiap pernyataan yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab dinamakan qabil (perilaku qabul) dengan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak.

Baitul Maal wa Tanwil (BMT) telah menggunakan murabahah pembiayaan sebagai strategi memajukan lembaga sekolah/pendidikan memberi fasilitas kegiatan utama belajar mengajar lebih mudah dengan adanya jalinan erat kerjasama antara BMT Amanah Ummah Surabaya dengan SMK Tanwir saling membantu memberikan kesejahteraan serta kemudahan dengan muamalah syariah. Praktik pada BMT portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70-80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada

lembaga keuangan syariah seperti di Malaysia dan Pakistan dan Negara lainnya yang mayoritas muslim.

Dengan menggunakan cara menetapkan besaran margin keuntungan murabahah yang tinggi secara tidak langsung akan menyebabkan inflasi yang lebih besar dari pada yang disebabkan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu dicari startegi yang tepat agar nilai penjualan dengan murabahah tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan. Karena mengkaitkan margin keuntungan murabahah dengan lembaga keuangan konvensional, baik diatas maupun dibawahnya tetaplah bukan cara yang baik.

Penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode lembaga keuangan syariah Baitul Maal wa Tanwil (BMT) dengan menentukan harga jual produk pengajuan dengan akad murabahah yang telah disepakati berdua. Dengan demikian dalam menentukan harga jual barang oleh BMT kepada calon anggota/ nasabah pengajuan pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual BMT} &= \text{Harga Beli BMT} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan} \\ \text{Cost Recovery} &= \text{Proyeksi Biaya Operasi} : \text{Target Volume} \\ &\text{Pembiayaan} \\ \text{Margin dalam persentase} &= \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{HARGA BELI BMT}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber : Diolah peneliti BMT Amanah Ummah Surabaya (2022)

Setelah nominal telah disepakati dua belah pihak, barulah prosentase margin ini dibandingkan dengan bagi hasil. Jadi besaran margin hanya dijadikan *benchmark*. Pembiayaan akad murabahah kompetitif merupakan margin murabahah tadi harus lebih kecil dari bunga pinjaman. Jika masih lebih besar maka yang harus dimainkan adalah dengan memperkecil *cost recovery* dan keuntungan yang diharapkan. Hasil Temuan penelitian tentang akad kerjasama lembaga sekolah dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah Surabaya

1. Akad kerjasama pembiayaan sekolah diterapkan oleh BMT Amanah Ummah Surabaya menggunakan akad pembiayaan murabahah bill wakalah, dalam akad ini bertujuan untuk pembangunan sarana prasarana sekolah makin terfasilitasi dengan adanya kerjasama lembaga pembiayaan dengan menggunakan akad syariah.
2. BMT Amanah Ummah Surabaya selalu memberikan informasi tentang bagaimana tata cara atau proses hingga dapat ter realisasikan pembiayaannya. Penjelasan tersebut diberikan kepada seluruh anggota yang akan mengajukan pembiayaan dan dilaksanakannya. penjelasan sebelum akad pembiayaan di realisasikan. Sehingga anggota yang mengajukan pembiayaan mengetahui batasan nominal plafon, jangka waktu untuk pelunasan serta nominal angsuran yang di sepakati. Selain itu dijelaskan pula hal rinci mengenai waktu kesepakatan dan biaya administrasi yang akan dikeluarkan untuk proses sebelum realisasi tersebut.
3. Penentuan jumlah biaya administrasi yang ditanggung oleh anggota yang melakukan permohonan pada BMT Amanah Ummah Surabaya berdasarkan persentase besaran pembiayaan yang direalisasikan. Besaran tersebut berada pada kisaran 1,5% - 2%.
4. Penerapan Biaya administrasi pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Ummah yang timbul dalam proses sebelum realisasi. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan alat tulis digunakan untuk pembiayaan, kertas, cetak, pindai, akomodasi yang

berhubungan dengan proses pembiayaan. Dan besarnya tidak disebutkan secara rinci penggunaan pembiayaannya. Hanya tertera perhitungan secara global.

5. Biaya administrasi pembiayaan yang telah disepakati di awal tidak diberikan ketika pembiayaan belum di realisasikan. Namun biaya administrasi pembiayaan tersebut diberikan setelah realisasi benar-benar telah dilaksanakan.

Dari analisa terhadap hukum- hukum Islam yang ada, ditemukan bahwa pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya menetapkan biaya administrasi kepada seluruh pembiayaan yang akan direalisasikan. Dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaannya, KSPPS BMT Amanah Ummah berpacuan pada besaran nilai yang akan di biayakan kemudian di ambil besaran persentase dari nilai pembiayaan tersebut. Sehingga nilai biaya administrasi akan semakin tinggi jika nilai plafon yang diajukan atau nilai pembiayaan yang akan di realisasikan lebih tinggi. Begitu pula jika nilai plafon atau nominal yang akan di biayakan kecil maka besaran nilai administrasi akan semakin kecil sebanding dengan nilai pengajuan pembiayaannya. Dari keadaan ini penulis menyatakan terdapat ke tidak sesuaian dengan fatwa dewan syariah nasional selaku pengawas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketidak sesuaian yang penulis maksud terdapat pada tata cara pengaturan besaran nilai biaya administrasi berdasarkan persentase. Pada fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan ijarah Multi jasa menyatakan pada dasarnya memang diperbolehkan adanya biaya administrasi namun tidak diperbolehkan landaskan pada persentase. Dari sudut pandang lain pengambilan biaya administrasi dengan cara persentase menunjukkan bahwa dasar pengambilan nilai tidak berdasarkan pada biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam hal ini KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penulis kali ini memaparkan kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan sebagai mana uraian dari rumusan masalah. Dan berikut penulis sajikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan padapenelitian ini,

1. Berdasarkan hasil uraian analisa wawancara, penulis telah melakukan analisa-analisa yang kemudian diketahui bahwa pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya dapat memberikan pembiayaan kepada anggota sebagai salah satu produknya sebagai lembaga keuangan syariah. Pada saat terdapat pengajuan pembiayaan oleh anggota, pihak KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya akan menjelaskan kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan mengenai hal-hal teknis seperti jenis akad, waktu, nominal pembiayaan, dan salah satunya adalah Biaya Administrasi Pembiayaan. Pada biaya administrasi pembiayaan, biaya tersebut akan ditanggung oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, dengan catatan biaya administrasi diberikan secara tunai setelah pembiayaan realisasikan pihak KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. Besaran biaya administrasi yang diberikan KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya bervariasi tergantung kesepakatan dengan penerima pembiayaan, umumnya berkisar antara 1.5-2%. Dengan penerapan biaya administrasi berdasarkan prosentase, dan penyebutan secara menyeluruh tanpa terperinci, maka nasabah tidak dapat mengetahui besaran biaya apa saja yang telah dibebankan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut, karena tidak tertulis dengan rinci penggunaan- penggunaannya. Pada sisipembukuan pendapatan di KSPPSBMT Amanah Ummah Surabaya, perolehan yang didapat dari biaya administrasidicatat sebagai pendapatan ujarahatas dasar pengurusanadministrasi pembiayaan.
2. Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Ummah Terhadap Hukum Islam. Pada penerapan biaya adminstrasi di KSPPS BMT Amanah Ummah dengan metode persentase, maka besaran biaya administrasi akan sangat bergantung pada besaran nilai plafon yang akan di realisasikan. Besaran biaya administrasi pembiayaan tersebut akan selalu berubah untuk setiap nominal nilai plafon yang berbeda. Yang kemudian dari sudut pandang lain dapat dikatakan bahwa pihak

KSPPS BMT Amanah Ummah mengambil manfaat dari pengurusan biaya administrasi pembiayaan. Keadaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Mengacu pada fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai perihal pembiayaan ijarah Multi jasa. Pada fatwa tersebut, menyatakan bahwa besaran ujarah atau fee tidak boleh berdasarkan persentase dari besaran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 5.
- Al-Arif, Riyanto, Nur, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Abul Fadhl, Al-Hafizh Syihabuddin, *Bulughul Maram dan takhrijnya*, ter. Bahrun Abu Bakar Ihsan, Mesir: Pustaka Darul Ilmi, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Ja'fi, al-Bukhari, Abu Abdullah, Ismail, Ibn, Muhammad, *al-Jami al-Shahih al-mukhtashar Juz 2*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Al-Qur'an

- al-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 2*, ter. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, pustaka azzam.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Persada, 2003.
- Asyats, bin, Sulaiman, Abi Daud, Al-Imam Hafidz, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1434 H / 2013 M.
- At-Tuwaijiri, bin, Abdullah, Ibrahim, Muhammad, Syaikh, bin, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta, Darus Sunnah Press, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.

Hadits

- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustras*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Ibnu Majah, Abu Abdullah, Al-Imam, *Sunan Ibnu Majah juz ke 5*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 2009.
- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Insani Press, 2001
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet-I
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. .
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

- M Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011
- Makhalul Ilmi SM, *Teori dan praktek mikro keuangan syariah : beberapapermasalahan dan alternatif solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, Yogyakarta: UII Press, 2004 Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemprer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang Selatan: Pustaka Afa Media (PAM Press), Cet ke-1, 2012
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sjahdeini, Remy, Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2006.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2011
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 2003, Jakarta: Zukrul Hakim
- Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000.
- Tammim Syafi'i, *Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka*,
- Tobing, Dorotea, Rudyanti, *Hukum Perjanjian kredit*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Warno, *Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah 1*, Yogyakarta: Deepublish, Cet ke-1, 2014
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. ke-2, 2000